



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjend S.Parman No. - Telp (0281) 891004, 891616 Purbalingga
Kode Pos 53313

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421.1 / 074 / 2007

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK " AISIYAH LARANGAN " DESA LARANGAN
KECAMATAN PENGADegan KABUPATEN PURBALINGGA ✓

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

Membaca : Surat dari Yayasan 'Aisyiyah Desa Larangan Kecamatan Pengadegan Nomor : 01/TK/2007, tanggal 9 April 2007 perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak -Kanak 'Aisyiyah Larangan ; ✓

Menimbang : a. Bahwa Yayasan 'Aisyiyah Larangan Desa Larangan Kecamatan Pengadegan sebagai Penyelenggara Taman Kanak Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ; ✓
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut, perlu memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut ; ✓

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tahun 1950 Nomor 42) ; ✓
2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor : 4437) ; ✓
3. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301) ; ✓
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1992 No, 69, tambahan Lembaran Negara RI No.3485); ✓
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI th 2000 No.54, tambahan Lembaran RI No.3952); ✓
6. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No 41); ✓

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI No.060U/2000 tentang Pendirian Sekolah; ✓
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 20 tahun 2005 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab. Purbalingga; ✓
9. Keputusan Bupati Purbalingga No 13 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kab. Purbalingga tahun 2002 No 13 seri D No. 13); ✓

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Taman Kanak Kanak; ✓

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada
- Nama : Yayasan 'Aisyiyah Desa Larangan ✓
 - Alamat : RT 03 RW IV Desa Larangan Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga ✓
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak
- Nama : Taman Kanak - Kanak 'Aisyiyah Larangan
 - Alamat : RT 03 RW IV Desa Larangan Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga ✓
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Taman Kanak Kanak " 'Aisyiyah Larangan " Alamat RT 03 RW IV Desa Larangan Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, No.060/U/2002 dan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0486/U/1992. pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut; ✓
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada Tanggal : 1 Mei 2007 ✓



Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Purbalingga ✓

Drs. SUYITNO ✓
Pembina Utama Muda
NIP 130607779

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Purbalingga
2. Yth. Ketua Komisi C DPRD Kab. Purbalingga
3. Yth. Kabag Bina Kesra Kab. Purbalingga
4. Yth. Ketua GOPTKI Kabupten Purbalingga
3. Yth. Ka UPT Dinas P dan K Kecamatan Pengadegan
6. Arsip.

YAYASAN AISIYIAH LARANGAN

Alamat : Jl. Raya Larangan 003/004 Desa Larangan Kec.Pengadegan Kab.Purbalingga

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN AISIYIAH LARANGAN

Nomor : SK/001/A.L/VII/2003

Tentang

PENDIRIAN TK AISIYIAH LARANGAN
DESA LARANGAN KECAMATAN PENGADEGAN
KABUPATEN PURBALINGGA

Berdasar hasil musyawarah pengurus dan anggota Ranting Aisyiah Larangan Kec.Pengadegan Kab.Purbalingga pada tanggal 21-07-2003, maka diambil kesepakatan tentang pendirian TK AISIYIAH LARANGAN Desa Larangan Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Banyaknya anak usia pra sekolah yang belum mendapatkan layanan Pendidikan di Taman Kanak-kanak.
2. Mengabulkan desakan orangtua siswa yang ingin mendirikan TK

Atas pertimbangan tersebut diatas, maka kami seluruh pengurus dan anggota Ranting Aisyiah Larangan Desa Larangan mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya TK AISIYIAH LARANGAN Desa Larangan Kecamatan Pengadegan Kab.Purbalingga.

Demikian surat keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua Yayasan

Sudarti

Ditetapkan di : Larangan
Pada Tanggal : 21-07-2003

Sekretaris yayasan

Mulyati